



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

HASIL CETAK INFORMASI ELEKTRONIK PADA WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA CARDING

Qurrotul Aini, Aris Hardinanto

Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : aris@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Perkembangan yang begitu pesat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan perubahan bagi perilaku masyarakat secara global. Perubahan tersebut merupakan warna sekaligus elemen utama dari globalisasi. Internet merupakan bentuk dari perkembangan laju globalisasi sehingga dengan adanya internet memberikan kemudahan bagi aktivitas manusia. Selain sisi positif yang dihasilkan terdapat pula sisi negatif yang diberikan oleh internet. Dengan adanya kejahatan baru yakni penggunaan kartu kredit tanpa hak yang dilakukan melalui internet merupakan bagian dari kejahatan komputer (*cybercrime*) yang mana dalam penanganan serta penegakannya akan berbeda dari kejahatan biasanya. Diantara banyaknya jenis kejahatan tersebut, kejahatan menggunakan kartu kredit (*carding*) dan alat bukti yang berkaitan dengan itu menjadi pembahasan khusus dalam ilmu hukum

Permasalahan dari penelitian ini ialah bagaimana kedudukan hasil cetak informasi elektronik pada website sebagai alat bukti tindak pidana carding di Indonesia?. Metode penelitian yang dipakai menggunakan jenis penelitian normatif dalam arti mengkaji teori dan pendapat yang tertera dalam buku atau literatur lainnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dari penelitian ini didapat suatu kesimpulan bahwa hasil cetak informasi elektronik pada website diakui sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pada Pasal 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci : kejahatan kartu kredit, hukum pembuktian, hasil cetak informasi elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan yang begitu cepat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan perubahan baru bagi perilaku masyarakat secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia lebih dekar dan menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi dan komunikasi mampu memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia namun terdapat sisi negatif pula yang dihasilkan dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yakni digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi.¹

Teknologi global merupakan bagian dari warna dan sekaligus elemen utama dari globalisasi, karena globalisasi yang esensinya terletak pada konsep “desa dunia” tidaklah akan bisa berjalan dan bergerak mengepakkan sayap-sayapnya jika tidak menggunakan kekuatan teknologi. Teknologi global adalah nama lain bangunan peradaban dunia yang tidak terpisahkan dari produk kemajuan teknologi.² Sehingga globalisasi dapat dilihat dari bagaimana perkembangan kemajuan dari sebuah teknologi yang berdampak pada bagaimana masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan dan perdagangan.

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu

sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga ikut bagian hasil dari budaya sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk sifat dan pelaksanaannya.

Di dalam perkembangan kehidupan masyarakat seringkali ada sisi rawan yang kurang diperhatikan secara serius, sehingga menjadi celah yang memungkinkan bagi seseorang dan kelompok untuk menyikapinya secara negatif, apalagi jika dalam perkembangan ini, seseorang dan kelompok itu tidak berada dalam posisi yang diuntungkan. Celah yang berkategori rawan ini menjadi sisi kelemahan yang logis didalam setiap perubahan. Tidak ada yang namanya perubahan itu secara muntlak memberikan warna positif. Selalu atau seringkali ada sisi negatifnya yang mengikutinya, yang kondisi ini kemudian diterjemahkan dan disikapi sebagai peluang menguntungkan, meski dilakukan dengan cara ilegal atau a-normatif.³ Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet.

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang dapat menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet telah menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakianya yang tersebar diseluruh dunia. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, internet seakan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata (*real*) ke kehidupan maya (*virtual*). Hal ini dapat dipahami, dikarenakan internet aktivitas yang sulit

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persaja, 2014, hlm. 1-2.

² Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 13-14.

³ *Ibid*, hlm. 21

dilakukan didunia nyata (*real*) dapat dilakukan dengan mudah di dunia maya (*virtual*).⁴

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet telah menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, seperti kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, *provokasi*, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya. Bahkan perkembangan kejahatan melalui internet (atau yang lebih dikenal dengan sebutan *cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sangat sulit untuk dilakukan pengendalian. Pemerintah dengan perangkat hukumnya yang belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*).⁵

Di lain pihak, Indonesia saat ini sudah memiliki suatu rezim hukum baru yang lebih dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika, yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE lahir dari tuntutan global tentang perlunya negara-negara memiliki hukum siber atau *cyber law*, yang secara internasional telah digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan hukum yang seringkali dijumpai adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal mengenai suatu pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Kejahatan kartu kredit yang lebih dikenal dengan istilah *carding* sendiri merupakan bagian *cybercrime* dalam transaksi perbankan yang memanfaatkan sarana internet sebagai basis transaksi khususnya dalam sistem layanan perbankan daring. Faktor perlindungan nasabah bank atas terjadinya *carding* dikarenakan semakin berkembangnya layanan jasa *e-commerce* di Indonesia sekarang ini. Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dapat menjamin kepastian

hukum di bidang *e-commerce*. Belanja kini bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Di masa mendatang, layanan *e-commerce* tampaknya akan menjadi sebuah tren yang meningkat seiring dengan kemajuan dunia telekomunikasi.⁶

Akan tetapi dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjamin kepastian hukum terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, yang bisa disebut dengan kejahatan. Ini dikarenakan teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah barang tentu berjalan dalam logika sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediktabilitas atas perkembangan masyarakat.⁷

Sehingga sangatlah diperlukan suatu pembaruan hukum pidana untuk mengimbangi perkembangan masyarakat serta perkembangan kejahatan. Berhadapan dengan *cybercrime*, pembuktian menjadi suatu masalah yang penting karena keberadaan informasi elektronik tentu menimbulkan permasalahan tersendiri mengingat informasi elektronik sebagai alat bukti tidak tercantum dalam konsep alat bukti yang dianut oleh KUHAP. Menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti masih memerlukan kajian yang mendalam karena sering kali penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku pada saat pembuktian di persidangan. Disisi lain *cybercrime* harus segera diselesaikan mengingat jumlahnya semakin meningkat serta bentuk-bentuk semakin bervariasi.⁸

Sistem pembuktian di era teknologi informasi sekarang menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan khusus dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi di

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.*, hlm.52

⁸ Erma Rusdiana, *Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Cybercrime*, Yogyakarta, Interpena Yogyakarta, 2011, hlm. 9-11.

⁴ *Ibid*, hlm. 23-24

⁵ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 3

pergunakan dalam menjerat pelaku kejahatan di dunia maya (*cybercrime*).⁹ Eksistensi *cybercrime* di dunia maya menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Kesulitan yang timbul misalnya dalam menentukan tempat kejadian perkara (*locus delicti*).

Tempat kejadian perkara (TKP) pada tindak pidana pencurian yang konvensional dapat dengan jelas diketahui, misalnya lokasi terakhir barang yang dicuri berada. Penyidik dapat dengan segera mengevakuasi TKP dan melakukan penyidikan dengan mengumpulkan barang-barang bukti dan petunjuk serta memanggil pihak laboratorium forensik untuk mencari sidik jari. Penyidik juga dapat mencari informasi dari saksi-saksi yang berada di sekitar TKP. Akan tetapi, tidak demikian halnya di dunia virtual atau *cyberspace*. Lokasi menjadi sulit ditentukan ketika dari negaranya, pelaku mencuri data warga negara asing. Penyidik juga mengalami kesulitan dalam mencari saksi yang melihat atau mendengar kejadian. Kesulitan lain timbul dalam hal mengumpulkan alat bukti. Pengumpulan alat bukti ini memerlukan biaya yang tidak sedikit karena harus menggunakan teknologi yang memadai dan dioperasikan oleh sumber daya manusia yang ahli.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dapat diambil adalah bagaimana kedudukan hasil cetak informasi elektronik pada layar website sebagai alat bukti tindak pidana carding di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dari Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja¹¹. Dalam

penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengakan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan adakalanya penelitian justru menemukan adanya inkonsisten antara regulasi dengan undang-undang atau antar pasal dalam satu undang-undang¹².

PEMBAHASAN

Perdagangan dan industri perbankan memang telah melahirkan model transaksi baru yang eksistensinya lahir karena kemajuan dan keunggulan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi, yaitu *e-commerce transaction* (*electronic commerce transaction*). *E-commerce* merupakan model bisnis moderen baru yang *non-face* (telah menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Ia adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu orifanator dan adreesee atau penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan *bergaining* dan transaksi. Saat ini, internet dan *e-commerce* sepertinya sudah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) dimana-mana termasuk Indonesia.

Mengenai *e-commerce*, Indonesia tampaknya masih berada dalam perkembangan tahap awal, masih mencari bentuk dan belum memiliki wacana hukum yang *predictable* yang mampu secara rinci, lengkap dan transparan mengatur bagaimana seharusnya transaksi-transaksi bisnis lewat internet seperti *e-commerce transaction* dilakukan. Indonesia belum memiliki *framework* hukum yang holistik untuk mengantisipasi evolusi atau bahkan revolusi bisnis pada masyarakat dunia.¹³

Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai bentuk transaksi perdagangan atau

⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elissatris Gultom, *Cyber Law*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 97.

¹⁰ Novryan Alfin Kurniawan, *Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional*, diajukan untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum, Malang, 2014, hlm. 3.

¹¹ Dyah Octarina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 19.

¹² *Ibid*, hlm. 110

¹³ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika Antisipasi & Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28-29.

perniagaan barang dan jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Bagi sebagian orang, istilah *e-commerce* diartikan secara sempit sebagai transaksi jual-beli produk, jasa dan informasi antara mitra bisnis lewat jaringan komputer, termasuk internet.¹⁴ Transaksi elektronik melibatkan beberapa pihak, baik yang secara langsung terlibat dalam transaksi maupun yang tidak terlibat secara langsung. Karena proses transaksi apakah keseluruhan dilakukan dengan daring atau hanya beberapa tahap saja.

Pada transaksi biasa atau transaksi tradisional segelanya dilakukan dengan menggunakan dokumen kertas atau biasa disebut dengan *paper-based transaction*. Sehingga apabila terjadi sengketa maka dokumen kertas tersebut yang dijadikan sebagai bukti bagi masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum dari masing-masing pihak. Namun berbeda dengan transaksi *e-commerce* atau dengan kata lain *paperless transaction*, namun untuk pembuktian yang digunakan bukan *paper document* melainkan *digital document*. Seperti telah dikemukakan oleh Toh See Kiat bahwa sampai bukti tersebut di *print out* didalam *hard copy*, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, dan sulit dibaca. Sumber atau otentifikasi dari bukti yang diterima oleh suatu sistem telematik dari sistem telematik yang lain, tidak dapat dipastikan.

Dengan kata lain, sulit dipastikan mengenai otentifikasi.¹⁵ Pada perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini transaksi elektronik dapat dilakukan dengan melalui internet saja lebih mudah, praktis serta cepat. Namun disamping kemudahan tersebut terdapat beberapa akibat merugikan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kejahatan tersebut menggunakan sarana internet juga untuk melakukan kejahatan. Objek dari kejahatan tersebut berupa nomor kartu kredit seseorang. Kejahatan penggunaan kartu kredit tanpa hak melalui internet di Indonesia sudah terdapat aturan yang mengaturnya.

Istilah lain dari hukum acara pidana adalah hukum pidana formil. Hukum pidana formil

merupakan hukum penegakan dari hukum pidana materiil, jika hukum pidana materiil berisikan mengenai aturan-aturan yang berisi perintah atau larangan serta sanksi sedangkan hukum pidana formil berisikan bagaimana menjatuhkan suatu sanksi bagi para pelanggar hukum materiil. Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai cara bagaimana hukum pidana atau hukum pidana materiil harus ditegakkan hal terjadinya suatu pelanggaran atau bagaimana suatu pelanggaran atau bagaimana suatu negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya atau memberinya sanksi dalam hal terjadinya suatu pelanggaran.¹⁶ Termasuk di dalamnya penggunaan kartu kredit tidak sah atau yang dikenal dengan istilah *carding*.

Penyelenggaraan hukum acara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Aturan-aturan mengenai hukum acara pidana itu tertulis secara sistematis dengan teratur dalam sebuah kodifikasi aturan. Berarti dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.¹⁷ Van Bemmelen berpendapat terdapat tiga fungsi hukum acara pidana sebagai berikut:

1. mencari dan menemukan kebenaran,
2. pemberian keputusan oleh hakim dan
3. pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi diatas, fungsi paling penting ialah "mencari kebenaran" karena menjadi acuan dari fungsi lainnya. Setelah ditemukan suatu kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim selanjutnya akan memperoleh keyakinan dan akan sampai pada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian akan dilaksanakan oleh jaksa.¹⁸ Tujuan utama dari ditegakkan hukum materiil dan hukum formil ialah menjadikan seluruh tertib hukum nasional, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat tertib,

¹⁶ Tolib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Pers, 2004, hlm. 4-5.

¹⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 199.

¹⁸ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 8-9.

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 170

¹⁵ Niniek Suparni, *Op.Cit.*, hlm. 43

tentram, damai, adil dan serta sejahtera.¹⁹ Tujuan hukum acara pidana yakni mencari kebenaran materil hendaknya dikaji lebih dalam, karena hukum pidana (termasuk diantaranya hukum acara pidana) akan menentukan nasib seorang terdakwa seumur hidupnya. Sekalipun hakim salah dalam memutus suatu perkara, maka selamanya akan ditanggung oleh terpidana.²⁰ Bagian yang terpenting dari serangkaian proses hukum acara pidana adalah bagian pembuktian, karena dalam proses pembuktian merupakan hal terpenting untuk menentukan nasib dari seorang terdakwa sehingga dalam hal ini hak asasi manusia pun ikut dipertaruhkan. Karna yang merasakan akibat langsung yakni si terdakwa, jika seseorang yang didakwa ternyata terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan keyakinan hakim namun nyatanya seseorang tersebut bukanlah pelakunya.

Maka dari itu tujuan dari hukum acara pidana mencari kebenaran materil dan serta menegakkan keadilan. Indonesia sama dengan Belanda yang merupakan penganut sistem hukum Eropa Kontinental dalam persidangan menganut bahwa hakimlah yang menilai semua alat bukti yang dihadirkan serta dengan keyakinannya sendiri dan bukan sistem juri seperti pada Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon. Di negara-negara tersebut belakangan juri yang umumnya terdiri dari orang-orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Sedangkan dalam persidangannya seorang hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*). Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa teori. *Pertama*, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettwlijke bewijstheorie*).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang sudah dihadirkan dalam persidangan, dikenal beberapa sistem atau teori hukum pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan hanya kepada alat-alat bukti yang telah disebutkan oleh ketentuan dalam undang-undang yang disebut dengan *positive wettwlijke bewijstheorie*. Dikatakan secara positif karena hanya berpatokan kepada undang-undang saja.

Sehingga ketika sudah terbukti suatu perbuatan berdasarkan alat bukti yang disebut dalam undang-undang sehingga pembuktian telah terpenuhi dan mengesampingkan keyakinan hakim. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini telah mengesampingkan pendapat serta pemikiran subjektif dari hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Sistem pembuktian ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkuisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak berlaku karna sudah tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebutkan dalam undang-undang.

Karena mengesampingkan keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian akan menguntungkan bagi dia yang mampu memenuhi syarat formil yang disebutkan dalam undang-undang tanpa mengetahui kebenaran yang nyata apakah terdakwa bersalah atau tidak. *Kedua*, teori Pembuktian berdasarkan semata-mata keyakinan hakim (*conviction intime*). Berbanding terbalik dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian yang hanya berdasarkan pada keyakinan hakim saja. Teori ini disebut juga *conviction intime*.²¹ Teori pembuktian ini hanya berdasarkan keyakinan hakim saja, memberikan kedudukan pada fungsi hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang mutlak dalam memutus perkara. Putusan hakim semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim saja. Tanpa adanya alat bukti sekalipun bila hakim menyadari terdakwa telah melakukan tindak pidana dan bersalah, hakim akan menjatuhkan pidana atau sebaliknya.²²

Sistem ini memberikan kebebasan pada hakim terlalu besar untuk melakukan fungsinya sehingga sangat sulit untuk diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya akan

¹⁹ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hal 5

²⁰ *Ibid*, hlm. 6

²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 252

²² Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2011, hlm. 12.

mendapatkan kesulitan melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Teori ini di praktikan pada peradilan juri di Prancis sehingga mengakibatkan banyaknya putusan -putusan yang aneh.²³

Ketiga, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconvexion raisonnee*). Teori ini muncul sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori ini yang disebut suatu pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim sampai batas tertentu.

Menurut teori ini, hakim dapat menjatuhkan putusan bersalah pada seseorang berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.²⁴ Sehingga dalam teori ini hakim tidak dapat memutus suatu perkara hanya atas keyakinannya sendiri ataupun terpenuhinya pembuktian berdasarkan undang-undang. Dalam teori ini hakim bebas memberikan alasan-alasannya berdasarkan pembuktian yang berlangsung selama persidangan tanpa ada batasan, namun dalam teori ini hakim perlu juga untuk menguraikan alasan-alasannya selama pembuktian karena hakim harus memberikan alasan yang jelas apakah terdakwa bersalah atau tidak. Sehingga terdakwa dapat mengetahui alasan-alasan dari hakim.

Keempat, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*). Teori ini dengan tegas menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada ketentuan dalam undang-undang dan berdasarkan pada keyakinan hakim. Yang dimaksud ketentuan berdasarkan pada undang-undang adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang yang mendukung suatu dakwaan.

Sedangkan pengertian keyakinan hakim dalam teori tersebut adalah keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurang dua alat bukti

yang sah.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan jika dalam teori ini hakim dapat memutus suatu perkara berdasarkan pada keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang diajukan pada saat pembuktian pembuktian dalam persidangan. proses pembuktian dalam perkara tindak pidana membuktikan adanya tindak pidana serta kesalahan terdakwa.

Penuntut umum menghadirkan alat bukti yang didapat dari suatu perkara pidana, dihadirkan ke persidangan untuk menciptakan keyakenan pada hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya suatu tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁶ Hukum pembuktian di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menggunakan teori pembuktian undang-undang secara negatif Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman.

Tanpa adanya aturan baik terdakwa dan atau penasihat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim akan bertindak atas kehendak masing-masing yang berakibat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan, aturan atau kaidah pembuktian itu terjelma dalam hukum pembuktian yang senantiasa dipedomani oleh semua pihak yang terkait.²⁷ Dalam undang-undang di luar KUHAP, diatur ketentuan acara pidana termasuk ketentuan tentang pembuktian yang menyimpang dari hukum acara sebagaimana di atur dalam KUHAP. Penyimpangan tersebut disamping merupakan upaya penyempurnaan tentang ketentuan pembuktian, juga dimaksudkan sebagai upaya memperlancar pembuktian khususnya untuk perkara pidana tindak pidana yang sulit pembuktiannya.

Dalam undang-undang khusus lainnya sedikitnya juga diatur mengenai pembuktian serta alat bukti baru berupa bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik, namun dalam

²³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 253

²⁴ *Ibid*, hlm. 253

²⁵ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, hlm. 41

²⁶ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, hlm. 9.

²⁷ *Ibid*, hlm. 13

praktiknya untuk melakukan pembuktian di persidangan masih berlandaskan pada KUHAP. Seperti yang dijelaskan, mengenai asas legalitas yakni suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus sudah diatur dalam undang-undang agar memudahkan untuk melakukan penuntutan dan pemberian sanksi. Sehingga untuk melakukan pembuktian pada tindak pidana masih berdasarkan aturan pembuktian dalam KUHAP, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi, dengan diundangkannya UU ITE, terdapat tambahan alat bukti di luar KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dinyatakan bahwa alat bukti elektronik yang terdiri dari informasi elektronik dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah. Pengakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti termasuk juga hasil cetaknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE.

Namun demikian dalam Pasal 5 ayat (2) terdapat rumusan yang dapat ditafsirkan secara sempit bahwa alat bukti elektronik bukan alat bukti yang berdiri sendiri yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lima alat bukti dalam KUHAP tetapi hanya perluasan dari alat bukti dalam KUHAP. Perumusan tersebut, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan /atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Terkait ketentuan alat bukti elektronik di dalam UU ITE, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi tentang hal tersebut. Setya Novanto melakukan uji materiil karena merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE yang mengatur bahwa informasi elektronik merupakan salah satu alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang sah. Setya Novanto juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonannya dan memberikan putusan sebagai berikut :

Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berimplikasi terhadap keabsahan bukti elektronik dalam hukum acara mengingat bukti elektronik hanya diakui sebagai alat bukti bilamana ada permintaan dari penegak hukum. Dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 fokus permasalahan yakni pada alat bukti elektronik penyadapan dan tidak membahas mengenai jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang merupakan informasi elektronik, dan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flesdisk atau perangkat komputer lainnya yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik, sehingga jangkuan pembahasan pada putusan ini hanya menyangkut bukti penyadapan saja serta bagaimana bukti tersebut didapatkan.

Dengan adanya frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya” sehingga alat bukti elektronik dapat dikatakan alat bukti yang sah dan dalam persidangan harus didasarkan

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm. 97-98.

dengan permintaan dari penegak hukum. Bukti elektronik yang tidak disertai dengan permintaan penegak hukum tidak memiliki kekuatan hukum untuk dihadirkan dalam persidangan. Namun dalam permintaan penegak hukum tidak mengatur pada tahap apa saja bukti elektronik dapat dilakukan permintaan sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan. Jika mengacu pada putusan itu sebagai dasar untuk mendapatkan alat bukti elektronik maka akan menimbulkan multitafsir karena dalam putusan tersebut hanya membahas mengenai alat bukti penyadapan yang harus didasarkan dengan permintaan penegak hukum, namun seharusnya dalam putusan tersebut tidak hanya membahas mengenai penyadapan saja melainkan pada alat bukti elektronik lainnya agar tidak memberikan kebingungan pada pengakuan hukum terlebih dalam upaya mendapatkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.²⁹ Sehingga alat bukti elektronik mempunyai kekuatan hukum bukan hanya alat bukti penyadapan saja.

Modus carding dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah melakukan penipuan dengan mengidentifikasi data pribadi korban, dikenal dengan teknik *social engineering*.³⁰ Ilustrasi mudahnya adalah petindak untuk mendapatkan informasi kartu kredit dengan cara membuat sebuah halaman konfirmasi transaksi. Misalnya dulu ketika aplikasi Yahoo Wallet ramai digunakan. Aplikasi Yahoo Wallet yang diberikan oleh Yahoo untuk pengadaan kartu kredit. Jadi, apabila pengguna berbelanja dengan situs Yahoo maka proses verifikasi hanya sedikit saja, misalnya cukup dengan memasukkan CVV (*Cardholder Verivacation Value*)³¹ kartu kredit yang dimiliki

pengguna. Petindak akan bertindak seolah-olah administrator Yahoo, lalu menyampaikan pesan ke pada pengguna dengan alasan perubahan data.

Untuk melakukannya, pengguna perlu mengakses pada tautan yang sudah disediakan. Apabila seseorang sudah mengakses tautan dimaksud maka pengguna bukannya dibawa menuju ke situs resmi Yahoo melainkan pada area registrasi yang mirip dengan yang dimiliki Yahoo. Jika pengguna yang telah tertipu tersebut telah memasukkan data dan mengaksesnya maka data tersebut akan dikirimkan kepada e-mail petindak bukannya masuk kedalam pusat data Yahoo.³² Menurut Vyctoria, kartu kredit dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, antara lain :

1. Berdasarkan sudut pandang penerbit.

Kartu kredit dapat dibedakan menjadi kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan lain yang bukan bank. Kartu kredit yang diterbitkan oleh bank misalnya Visa Card dan Master Card, sedangkan kartu kredit yang diterbitkan oleh lembaga keuangan selain bank misalnya Dinner Club dan American Express.

2. Berdasarkan sudut pandang tujuan

Kartu kredit dapat dibedakan menjadi kartu kredit umum dan kartu kredit khusus. Kartu kredit umum ialah kartu kredit yang dapat bertransaksi dimana saja, misalnya kartu kredit Visa Card dan Master Card. Sedangkan kartu kredit khusus ialah kartu kredit yang hanya bisa di gunakan ditempat-tempat tertentu, misalnya kartu belanja.

3. Berdasarkan sudut pandang fasilitas (jumlah limit kredit) Kartu kredit dibedakan berdasarkan kartu kredit Classic dan Gold. Kartu kredit Classic memiliki limit 1 hingga 10 juta rupiah. Sedangkan kartu kredit Gold memiliki limit kredit antara 10 sampai 30 juta rupiah. Dasar pembeda adalah jumlah pendapatan pemegang kartu kredit yang bersangkutan.

merupakan tiga angka rahasia yang terdapat dibelakang kartu kredit adalah nomor otoritas manual untuk kartu kredit supaya bisa melakukan transaksi.

³² *Ibid*, hlm. 218-219

²⁹ Arief Heryogi, dkk, *Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 13

³⁰ Vyctoria, *Bongkar Rabasia E-Banking Security Dengan Teknik Hacking Dan Carding*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2013, hlm. 123-125.

³¹ CVV sering digunakan untuk transaksi yang tidak menggunakan kartu kredit secara fisik seperti berbelanja lewat internet. Keberadaan CVV ini berguna untuk mencegah yang tidak berhak dalam melakukan transaksi yang menggunakan kartu kredit. CVV

4. Berdasarkan sudut pandang pemegang kartu kredit

Kartu kredit dibedakan atas kartu utama seperti personal (*primary*) Card dan Company Card, serta kartu kredit pelengkap seperti Supplementary Card.³³

Petindak menghindari pemesanan atau order yang besar terutama untuk merk-merk terkenal dan mahal, serta perlu diperhatikan jumlah barang yang diorder dalam satu kali transaksi, karena jika terlalu banyak dapat menimbulkan kecurigaan pihak toko daring. Disamping itu petindak juga menghindari pemesanan yang menggunakan pengiriman kilat. Beberapa modus operandi yang pernah dilakukan mulai tahun 1996-sekarang:

1. Modus I sekitar tahun 1996-1998, para petindak mengirimkan barang hasil *carding* mereka langsung ke suatu alamat di Indonesia.
2. Modus II sekitar tahun 1998-2000, para petindak tidak lagi secara langsung menuliskan Indonesia pada alamat pengiriman, tetapi menuliskan nama negara lain. Kantor pos negara lain tersebut akan meneruskan kiriman yang salah tujuan tersebut ke Indonesia. Hal ini dilakukan oleh para petindak karena semakin banyak produk di internet yang menolak mengirim produknya ke Indonesia.
3. Modus III antara tahun 2000-2002, para petindak mengirimkan paket pesanan mereka ke rekan mereka yang berada di luar negeri. Kemudian rekan mereka tersebut akan mengirimkan kembali paket pesanan tersebut ke Indonesia secara normal dan legal. Hal ini dilakukan oleh petindak selain karena modus operandi mereka mulai tercium aparat penegak hukum. Selain itu juga disebabkan semakin sulit mencari merchant yang bisa mengirim produknya ke Indonesia.
4. Modus IV antara tahun 2002-sekarang, para petindak lebih mengutamakan mendapatkan uang tunai. Caranya adalah

dengan mentransfer sejumlah dana dari kartu kredit bajakan ke sebuah rekening di paypal.com. Kemudian dari Paypal, dana yang telah terkumpul tersebut mereka kirimkan ke rekening bank yang mereka tunjuk.

Awal fenomena kejahatan kartu kredit di Internet yang terjadi di Indonesia bermunculan ketika terjadi *booming* internet di era tahun 2000-an. Beberapa kota seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta menjadi pusat-pusat kejahatan kartu kredit dalam melancarkan aksi pencurian data kartu kredit. Aksi-aksi *cybercrime* ini mengakibatkan pada tahun 2004, transaksi daring yang berasal dari IP (*Internet Protocol*) Indonesia diblokir oleh masyarakat internasional atau dunia internasional. Dari kasus-kasus *cybercrime* khususnya *carding* tersebut yang benar-benar diproses di pengadilan di Indonesia dapat dihitung dengan jari. Sangat jarang muncul ke media massa para carder dijerat dengan hukum yang setimpal dengan perbuatannya.³⁴

Kasus yang menjadi contoh dalam penelitian ini adalah kasus sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel. Pada putusan ini atas nama Terdakwa I Suri Anni alias Annie Tio als Chia als Chialing Vandezz, dan Terdakwa II Thiam Kim als Acuan. Kronologis kasus pada tahun 2010 terdakwa I bersama mengenal Fery Ardiansyah Bin Hanafiah dan Kyno dan atau Nathaniel als Kyno, kedua saksi tersebut sering menggunakan kartu kredit palsu, membuat orang lain turut menggunakan ataupun menjual kartu kredit palsu tersebut melalui media www.icq.com dan www.topdumpspro.com, juga mengakses nomor-nomor atau data kartu kredit/debit milik orang lain melalui laman www.lebertyreserve.com yang mana laman tersebut tempat untuk mengakses data kartu kredit orang lain. Sehingga Suri Anni sering berkomunikasi dengan kedua saksi tersebut untuk mendapatkan nomor kartu kredit dengan

³³ Vyctoria, *Op.Cit.*, hlm. 127-28

³⁴ Leo T. Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008*, IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Vol.3, No.1, Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2012, hlm. 13

varian harga setiap nomor kartu kredit orang lain. Setelah mendapatkan nomor kartu kredit dari kedua saksi tersebut Suri Anni kemudian di memasukkan ke kartu kredit yang baru menggunakan perangkat milik Suri Anni. Setelah data terinput kedalah kartu kredit terdakwa I Suri Anni akan digunakan berbelanja di toko-toko yang ada di wilayah Medan, Pekanbaru, Riau bersama dengan terdakwa II Thiam Kim selaku suaminya.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah menyatakan bahwa telah terpenuhi dengan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap jika terdakwa mengambil data kartu kredit/deposit secara sengaja atau melawan hukum yang telah diambil sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain. Sehingga maejlis hakim dalam putusan tersebut telah berkeyakinan jika terdaka telah terbukti menurut hukum pidana sebagaimana dalam dakwaannya. Dan barang bukti elektronik lainnya telah dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. telah sesuai dengan Pasal 5 UU ITE bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen eltronik merupakan alat bukti yang sah dan erluasan dari alat bukti yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti karena ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, demikian pula dengan hasil cetaknya. Dalam pertimbangan majelis hakim, semua dakwaan yang dipersangkakan terbukti karena telah memenuhi semua unsur dan alat bukti maupun elektronik dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diterima sebagai alat bukti yang sah. Sehingga barang butki yang dihadirkan dalam persidangan berupa hasil cetak dari data yang didapatkan dari kegiatan dalam laman website telah memiliki kedudukan yang sah dalam persidangan.

Hanya terdapat permasalahan dalam putusan tersebut, berkenaan dengan standar penanganan dan pengamanan informasi elektronik dari laman transaksi, yaitu tidak dipakainya suatu standar penanganan dan pengamanan yang berlaku secara nasional bagi para aparat penegak hukum. Tidak adanya prosedur standar secara nasional memang tidak serta merta menjadikan

informasi elektronik dan hasil cetaknya menjadi tidak diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE sepanjang memenuhi persyaratan yang terdapat di dalamnya. Hanya tidak adanya prosedur tersebut mengakibatkan ketidaksamaan parameter dalam menangani dan mengamankan informasi elektronik.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil cetak infomasi elektronik pada laman web pada kasus kejahatan kartu kredit yang dilakukan melalui internet (*carding*) telah sesuai dengan kualifikasi alat bukti sebagaimana tercantum pada Pasal 5 UU ITE. Inti ketentuan tersebut menyatakan jika alat bukti elektronik hanyalah perluasan dari alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP dan hasil cetak informasi elektronik darinya merupakan alat bukti yang sah.

Rekomendasi

Perlu dibuat suatu prosedur standar penanganan dan pengamanan informasi elektornik dan dokumen elektronik yang keberlakuannya secara nasional oleh para aparat penegak hukum agar hasil cetak keduanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura atas dukungan materiilnya menjadi pemakalah pada Simposium Hukum Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2019 bertempat di Surabaya.

DAFTAR BACAAN

Buku

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011.

- Effendi, Tolib. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Malang. Setara Pers. 2004.
- Hamzah, Andi. *Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2014.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elissatris Gultom. *Cyber Law*. Bandung. Refika Aditama. 2005.
- Rusdiana, Erma. *Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Cybercrime*. Yogyakarta. Interpena Yogyakarta. 2011.
- Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. PT. Bandung. Alumni. 2011.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persaja. 2014.
- Suparni, Niniek. *Cyberspace Problematika Antisipasi & Pengaturannya*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Susanti, Dyah Octarina dan Aan Effendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015
- Vyctoria. *Bongkar Rahasia E-Banking Security Dengan Teknik Hacking Dan Carding*. Yogyakarta Penerbit Andi. 2013.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung. PT Refika Aditama. 2005.

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

- Heryogi, Arief, dkk. *Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*. Program Studi Megister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Malang. Vol. 2. Nomor 1. Juni 2017.
- Kurniawan, Novryan Alfin. *Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional*. Diajukan untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum. Malang, 2014.
- Panjaitan, Leo T.. *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*. Teknik Elektro. Universitas Mercu Buana.

- IncomTech. *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*. Jakarta. Vol. 3. No.1. 2012.

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Putusan Nomor 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel,